



PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

**SEPAMA
MUSA ASIAH FOUNDATION
CAMBODIA**

Dan

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
SUKOHARJO JAWA TENGAH**

Tentang

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN, DAN
PENGEMBANGAN DOSEN DAN MAHASISWA**



Nomor : 065/SPM/X/2020

Nomor : 367/MOA/FKIP/Univet Btr/X/2020

Pada hari ini, Sabtu, 10 Oktober 2020 yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. Mohamad Zain Musa** : Selaku President yayasan Musa Asiah Foundation dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama President Sekolah SEPAMA Yayasan yang beralamat di MUSA-ASIAH FOTJNDATION No- 48C Stnset460, Tirol Thmpongil, Khan ChamkarMon" phnom penh, Cambodia Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- Drs. Toni Harsan, M.H.** : Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan FKIP yang beralamat di Letjend Humardani No. 1 Jombor Sukoharjo 57521 Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersepakat membuat rencana implementasi kerja sama sesuai tujuan Pendidikan Tinggi yang pelaksanaannya diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Kerja sama ini diselenggarakan atas dasar norma saling membantu dan tidak merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak.

PASAL 2 PELAKSANAAN PERJANJIAN KONTRAK

- Kerja sama ini berlaku efektif dalam jangka waktu 5 tahun Perpanjangan surat perjanjian ini dapat dipertimbangkan oleh masing-masing pihak, dan hal ini hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak telah menyelesaikan kewajiban masing-masing.

2. Kegiatan ini dalam bentuk aktivitas pendidikan, penelitian, pengabdian, serta pengembangan bagi Dosen dan Mahasiswa.

PASAL 3 PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan dari perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan dikelola serta dipertanggungjawabkan masing-masing pihak.

PASAL 4 PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke pihak berwajib.

PASAL 5 LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*).

PASAL 6 PENUTUP


Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Pendiri Sekolah SEPAMA
Cambodia



Dr. Mohamad Zain Musa

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Veteran Bangun Nusantara
Sukoharjo Jawa Tengah



Drs. Toni Harsan, M.H.
NIP. 196006231987031002